



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008

TEKNIK GEOLOGI (S1)
TEKNIK SIPIL (S1)
TEKNIK MESIN (S1)
TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO. ID10/01471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Nomor : 103.m/STTNAS/P3M/Peri/VII/2016

Pada hari ini Kamis tanggal empat belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT. : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua STTNAS Nomor : 096.a/SK/STTNAS/KET/XI/2015, tertanggal 23 November 2015, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT. : Sebagai Ketua Tim Peneliti dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Teknik Geologi yang berkedudukan di Jurusan Teknik Geologi Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta yang berkedudukan di Babarsari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA member tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan penelitian berjudul :

Hidrokimia Airtanah Daerah Kepil dan Sekitarnya, Kabupaten Wonosobo - Purworejo

Yang pelaksanaannya diketuai oleh : Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan dana penelitian yang disebut pada Pasal 1 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang dibebankan pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta dan pembayarannya dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

- a. Tahap Awal 70% sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak, disertai dengan Berita Acara.
- b. Tahap Terakhir 30% sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA, disertai dengan Berita Acara.

Pasal 3

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksana/lokasi/jangka waktu penelitian yang telah disepakati dalam Perjanjian itu, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak (1 Juli s/d 1 Oktober 2016).
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan kolokium/seminar hasil penelitian selambat-lambatnya 2 minggu sebelum dari batas waktu yang telah disepakati.
- (3) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar, disertai 1 (satu) soft copy dalam format Word.

Pasal 5

Laporan hasil penelitian yang tersebut pada Pasal 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto (A4)
- b. Warna kulit sampul biru
- c. Dibagian bawah kulit ditulis:
Dibiayai oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari Dana Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahtherimakan tanggung-jawab tersebut kepada anggota yang menggantikan.
- (2) Dalam hal Ketua Pelaksana Peneliti yang tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang telah ditentukan sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian,
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.
- (5) Apabila waktu penelitian seperti pada Pasal 4 (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian yang berasal dari penelitian yang bersangkutan.

Pasal 7

Hak Cipta penelitian tersebut berada pada Ketua Pelaksana Peneliti (peneliti), sedangkan penggandaan/memperbanyak laporan hasil penelitian atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), dan disampaikan kepada :

1. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta (Pihak Pertama),
2. Ketua Tim Peneliti/peneliti (Pihak Kedua)

Pasal 9

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK KEDUA



Th. Listyani Retno Astuti, ST., MT.
NIK. : 1973 0077

PIHAK PERTAMA

Kepala P3M STTNAS



Dr. Ani Tjitra Handayani, ST., MT.
NIK. : 1973 0078

Mengetahui;

Ketua STTNAS Yogyakarta




Ir. H. Ircham, MT
NIK. : 1973 0070



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA

TERAKREDITASI DAN BERSERTIFIKAT SMM ISO 9001:2008

TEKNIK GEOLOGI (S1)
TEKNIK SIPIL (S1)
TEKNIK MESIN (S1)
TEKNIK ELEKTRO (S1)

TEKNIK PERTAMBANGAN (S1)
TEKNIK PLANOLOGI (S1)
TEKNIK MESIN (DIII)
TEKNIK ELEKTRO (DIII)



CERTIFICATE NO. ID10/01471

Jl. Babarsari Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta 55281 - Telp. (0274) 485390, 486986, 487540 - Fax. (0274) 487249
E-mail : info@sttnas.ac.id Home Page : http://www.sttnas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1602.m/STTNAS/ST-LIT/VI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, **Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) Yogyakarta** menugaskan kepada :

N a m a : **Th. Listyani Retno Astuti, S.T., M.T.**
N I K : 19730077
Pangkat/Golongan : Pembina Tk I / IV b
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Keperluan : Untuk Melaksanakan Kegiatan Penelitian
Judul Penelitian : Hidrokimia Airtanah daerah Kepil dan Sekitarnya, Kabupaten Wonosobo - Purworejo.
Lama Kegiatan : 1 Juli s/d 1 Oktober 2016
Lokasi Kegiatan : Daerah Kepil dan Sekitarnya, Kabupaten Wonosobo – Purworejo.

Demikian Surat Tugas ini agar untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan setelah selesai melakukan kegiatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan STTNAS Yogyakarta.

DIKELUARKAN DI : YOGYAKARTA
PADA TANGGAL : 30 - 06 - 2016

A.n. Ketua,
Pembantu Ketua I – Bidang Akademik,



Dr. Ratna Kartikasari, S.T., M.T.

NIK : 1973 0079

Tembusan kepada Yth.:

1. Kepala P3M STTNAS Yogyakarta
2. Kepala PUDI STTNAS Yogyakarta
3. Kepala SDM STTNAS Yogyakarta
4. Arsip